



SALINAN

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI  
KURIKULUM MERDEKA PERENCANAAN BERBASIS DATA, DAN SEKOLAH  
SEHAT PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Kaimana, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran perlu ditetapkan pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Kaimana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Sekolah Sehat pada satuan pendidikan di Kabupaten Kaimana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah sebagai diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA, DAN SEKOLAH SEHAT PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KAIMANA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.
5. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis dibidang mutu pendidikan Provinsi Papua Barat.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
13. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
14. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
15. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
16. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
17. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;
18. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan Data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

19. Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.
20. *Project Management Office* yang selanjutnya disingkat PMO adalah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek dan berkoordinasi dalam penggunaan sumber daya, metodologi, alat dan teknik.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat di sekolah jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, di Kabupaten Kaimana;
- (2) Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter.

#### Pasal 3

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat adalah:

- a. Kepala sekolah jenjang satuan pendidikan dan sekolah lain yang sederajat;
- b. Guru/pendidik satuan pendidikan dan sekolah lain yang sederajat;
- c. Pengawas atau penilik sekolah

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sosialisasi Peningkatan Mutu Pendidikan;
- b. Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan;
- c. Monitoring Dan Evaluasi;
- d. Capaian Keberhasilan; dan
- e. Pendanaan;

## BAB II SOSIALISASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

### Pasal 5

- (1) Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Sekolah Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Sasaran sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Sekolah Sehat ditujukan kepada Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, melalui:
  - a. surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
  - b. pertemuan baik secara daring maupun luring;
  - c. penyebaran informasi melalui berbagai media; dan
  - d. bentuk lain yang dianggap efektif dan efisien.

### Pasal 6

Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendapat pendampingan dari BPMP.

## BAB III PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan kegiatan Program Sekolah Penggerak meliputi:
  - a. pembentukan Tim PMO pada Satuan Pendidikan penyelenggara kegiatan Program Sekolah Penggerak;
  - b. pengalokasian anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian pelatihan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi;
  - c. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
  - d. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah;
  - e. pendampingan pembelajaran paradigma baru;

- f. berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan BPMP dalam pemanfaatan platform teknologi;
  - g. pendampingan penyusunan rencana pengembangan Program Sekolah Penggerak dan sekolah non Program Sekolah Penggerak berdasarkan rapor pendidikan; dan
  - h. pengimbasan pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK serta Komunitas Belajar di luar Sekolah Penggerak.
- (2) Pemerintah daerah melalui Dinas mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan ketentuan :
- a. pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi sekolah penggerak merupakan sebuah keharusan dengan mengacu pada pembelajaran paradigma baru;
  - b. satuan pendidikan di luar sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri;
  - c. Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
    - 1. Mandiri Belajar, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran;
    - 2. Mandiri Berubah, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen; dan/atau
    - 3. Mandiri Berbagi, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain.
  - d. Satuan pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.

- e. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (3) Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan sebuah perencanaan untuk meningkatkan mutu Pendidikan dalam hal ini Dinas harus berdasarkan pada data hasil rapor Pendidikan baik rapor pendidikan daerah maupun hasil rapor pendidikan satuan pendidikan.
  - (4) Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan gerakan sekolah sehat melalui :
    - a. mendorong para pemangku kepentingan agar terlibat dan berperan aktif dalam penyelenggaraan gerakan sekolah sehat;
    - b. mempublikasikan gerakan sekolah sehat;
    - c. Pemerintah Daerah mengoptimalkan kembali tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten, tim pembina UKS distrik dan tim pelaksana UKS di satuan pendidikan.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat, Pemerintah Daerah melalui Dinas mendapat pendampingan dari BPMP dan Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat.
  - (6) Selain pendampingan yang dimaksud dalam ayat (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
  - (7) Pendampingan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan melalui :
    - a. pendampingan konsultatif; dan
    - b. pendampingan asimetris.

## Pasal 8

- (1) Selain kegiatan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan, meliputi:
  - a. penyiapan guru atau pendidik pada satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
  - b. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak, bagi:
    - 1. kepala satuan pendidikan;

2. pengawas sekolah atau penilik; dan
  3. guru atau pendidik satuan pendidikan penyelenggara Program Sekolah Penggerak dan non Program Sekolah Penggerak.
- (2) Pelatihan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan, melalui :
- a. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik satuan pendidikan penyelenggara Program Sekolah Penggerak dan non Program Sekolah Penggerak; dan
  - b. pendampingan intensif di satuan pendidikan.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Monitoring

#### Pasal 9

Dalam hal monitoring Program Sekolah Penggerak dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, untuk dapat memastikan telah dilaksanakannya:

- a. pembentukan Tim PMO pada Satuan Pendidikan penyelenggara kegiatan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- c. pendampingan perencanaan berbasis data;
- d. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- e. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah;
- f. berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi;
- g. pendampingan penyusunan rencana pengembangan Program Sekolah Penggerak dan sekolah Non Program Sekolah Penggerak berdasarkan rapor pendidikan; dan
- h. pengimbasan pada jenjang Satuan Pendidikan serta Komunitas Belajar di luar sekolah penggerak.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi Satuan Pendidikan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
  - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat terhadap kinerja satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan:
  - a. tahapan awal program;
  - b. tahapan pertengahan program; dan
  - c. tahapan akhir program.
- (2) Evaluasi tahap awal program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program;
  - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
  - c. penilaian kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei karakter peserta

didik serta kualitas lingkungan belajar.

- (3) Evaluasi tahap pertengahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dilaksanakan dengan:
  - a. penilaian kinerja satuan pendidikan pada masa pertengahan intervensi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
  - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
  - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) Evaluasi tahap akhir program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dilaksanakan melalui:
  - a. penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
  - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada jenjang PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
  - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada satuan jenjang pendidikan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat, Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan BPMP dan Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

BAB V  
CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 13

Capaian keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari transformasi pembelajaran bagi guru dalam mengembangkan karakter Profil Pelajar Pancasila.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CAP/TTD  
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 423

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
Penata TK I  
Nip. 19780605 200603 1 001